

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Magelang belum optimal dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Aspek yang mempengaruhi belum optimalnya pengawasan dari aspek kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif dengan mengkaji pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan bahwa jumlah objek pemeriksaan yang telah ditargetkan sesuai PKPT setiap tahunnya dapat terealisasi, namun realisasi PKPT setiap tahunnya belum secara akumulasi semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Magelang. Secara kualitatif bahwa kebijakan masih mempengaruhi dalam optimalisasi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Magelang. Selain itu perlunya koordinasi pejabat struktural (Inspektur Pembantu Wilayah) dengan tim pemeriksa (pejabat fungsional) dalam mendukung peningkatan kualitas hasil pemeriksaan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan adalah kendala yaitu berdasarkan aspek peraturan perundang-undangan disebabkan belum adanya sinkronisasi dan belum sepenuhnya tahapan-tahapan pelaksanaan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sedangkan aspek pelaksanaan disebabkan oleh keterbatasan aparat

pengawasan, sarana prasarana dan anggaran yang mendukung pelaksanaan pengawasan.

3. Upaya yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Magelang terhadap optimalisasi pelaksanaan pengawasan dalam mewujudkan *good governance* meliputi aspek peraturan perundang-undangan yaitu dengan melakukan penguatan peran strategis APIP sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan dan meningkatkan profesionalisme serta kompetensi APIP berdasarkan Norma Pengawasan dan Standar Audit APIP. Sedangkan aspek pelaksanaan dengan adanya kekurangan pejabat fungsional melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah, membuat pemetaan/*mapping* permasalahan di setiap wilayah pemeriksaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengawasan tidak untuk mencari kesalahan-kesalahan (*watch dog*) tetapi menjadi partner untuk memberikan jaminan dan konsultasi dalam proses pemerintahan dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan yaitu terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).
2. Dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah maka diperlukan adanya komitmen dari pemegang kekuasaan pemerintahan daerah, sehingga Inspektorat Kabupaten Magelang benar-benar dapat

menjadi pengawal dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*).

3. Meningkatkan sumber daya manusia/*skill* bagi aparat pengawasan, peningkatan anggaran pengawasan dan peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi pengawasan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bagir Manan, 2000, *Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat Terhadap Lembaga Legislatif, Eksekutif, Yudikatif*, makalah
- Dadang Solihin. 2008, *Makalah Menciptakan Good Governance Melalui Perencanaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah*, Surakarta.
- Made Suwandi, 2002, *Pokok-Pokok Pikiran Konsepsi Dasar otonomi Daerah di Indonesia, makalah Direktur Fasilitasi Kebijakan dan Pelaporan Otda*, Ditjen Otda Depdagri, Jakarta
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta
- Muchsan, Siswanto Sunarno, 2005, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Nizarli, Riza, 2006, *Pemberantasan Korupsi melalui Good Governance*, makalah disampaikan pada seminar Perkembangan Tindak Lanjut Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus Kerjasama pada tanggal 7 Oktober 2006.
- Riawan Tjandra, 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sedarmayanti, 2003, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung.
- Situmorang, M dan Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, cetakan II, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sujamto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, cetakan II, Ghalia Indonesia, Jakarta
- _____, 1987, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987.
- Suriansyah Murhani, 2008, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, cetakan I, Laksabang Mediatama.

Syakrani dan Syahriani, 2009, *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perpektif Good Governance*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Syaukani, Afan Gaffar dan Ryas Rasyid, 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Tahir M.Azhary, 1992, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta

Tugiman, Hiro, *Standar Profesional Audit Intern*, Kanisius, 1997

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4)

Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Inspektorat Kabupaten Magelang, Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 7.

MAJALAH, MAKALAH

Suara Merdeka, 9 Januari 2012.

Warta Pengawasan BPKP, 2006.

Magelang Dalam Angka, Bappeda Kabupaten Magelang, tahun 2010.

Magelang Dari Masa ke Masa , Kantor Perpustakaan dan Arsip, tahun 2010.

Data Sistem Pengawasan (SIMWAS) Inspektorat Kabupaten Magelang , 2011.

Makalah Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat Terhadap Lembaga Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, 26 Juli 2000.

Makalah Rakorwasdanas, disampaikan oleh Drs. Edy Sudaryanto, 2 oktober 2012.

HAND OUT

Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik, Universitas Atma Jaya, Pasca Sarjana, Yogyakarta.

Buku Pedoman Penulisan Tesis, Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Balai Pustaka.

INTERNET

hh://www.negarahukum.com, diunduh tanggal 5 September 2012.

hhttp://www.positive.com. diunduh tanggal 16 Januari 2013, pengawasan internal.

